

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DI PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN CABANG BOGOR.

Asti Marlina¹, Aulia Eka Sopiandi²
Universitas Ibn Khaldun Bogor.
Email : asti@uika-bogor.ac.id¹

Abstract

Financing is one of the main functions of financial institutions, especially bank financial institutions. There are several forms of financing contracts in Islamic banking, one of which is financing with a Murabahah contract. And in a banking institution can not avoid a problem, one of which is the risk of financing. Non-performing financing is non-current financing experienced by the BPRS where the customer is unable or unwilling to fulfill the obligation to repay the funds he borrowed in full at maturity or thereafter. From this background, this research was conducted to find out how the Murabahah financing procedure to how PT. BPRS Firm Faith in handling non-performing financing.

Keyword : *Murabahah Financing, Financing Problems at BPRS Tegar Faithful.*

Abstrak

Pembiayaan merupakan salah satu fungsi utama lembaga keuangan, terutama lembaga keuangan bank. Terdapat beberapa bentuk akad pembiayaan pada perbankan syariah, salah satunya pembiayaan dengan akad Murabahah. Dan dalam suatu lembaga perbankan tidak bisa terhindar dari suatu masalah, salah satunya risiko pembiayaan. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan tidak lancar yang dialami oleh pihak BPRS dimana nasabah tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara utuh pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya. Dari latar belakang ini, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan Murabahah hingga bagaimana langkah PT. BPRS Tegar Beriman dalam melakukan penanganan pembiayaan bermasalah

Kata Kunci : Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan bermasalah pada BPRS Tegar Beriman.

Pendahuluan

Ekonomi syariah dalam perkembangannya cukup mengalami kemajuan beberapa tahun belakangan, terutama pada sektor perbankan. Adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits. Dibalik sumber tersebut, adanya larangan-larangan yang harus dihilangkan atau di jauhi yakni yang berkaitan dengan pelanggaran praktek riba, kegiatan *Maisir* (spekulasi) dan *Gharar* (ketidakjelasan). Perbankan syariah pada mulanya dikembangkan sebagai suatu respons dari sekelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berusaha mendukung desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar adanya produk pembiayaan dan jasa keuangan yang dilakukan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip Syariah Islam.

Bank syariah menurut undang-undang No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *zalim*, riba dan obyek yang haram. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional pada

dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana, dan proses terjadinya transaksi/akad. Keduanya memiliki fungsi yang sama dalam sektor keuangan. Hanya saja, perbankan syariah beroperasi dengan mengikuti syariat-syariat Islam yakni sesuai dengan ketentuan yang ada pada *Al-Quran* dan *Al-Hadist*.

Secara umum, bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem pembayaran. BPRS secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba; dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk tujuan *kemaslahatan*. BPRS Bogor Tegar Beriman merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu kegiatan usaha dalam penyaluran dana di BPRS Bogor Tegar Beriman yaitu pembiayaan dengan akad *Murabahah*. Dimana terjadinya transaksi jual beli barang pada asal (harga perolehan) dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Pembiayaan *Murabahah* sebagai utama lembaga pembiayaan yang paling mendominasi dalam kegiatan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Dalam penerapannya, *Murabahah* dan transaksinya telah ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102. Dibalik adanya transaksi pembiayaan, banyak pula pembiayaan yang tak berjalan lancar atau dapat dikatakan bermasalah. Golongan pembiayaan bermasalah yang dimaksud jumlah pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dibutuhkan suatu penanganan dari pihak PT. BPRS Bogor Tegar Beriman sebagai bentuk penyelamatan agar tidak terjadi kerugian pada pihak bank. Penanganan pembiayaan bermasalah harus sekali dilakukan oleh semua lembaga keuangan. Karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan bagi setiap bank syariah. Meskipun dalam undang-undang menetapkan lembaga ekonomi harus melakukan upaya-upaya hukum dalam menyelamatkan modalnya, tapi dalam menghadapi kejadian tersebut BPRS Bogor Tegar Beriman tetap perlu melakukan langkah-langkah dalam mengatasi pembiayaan bermasalah terutama dalam pembiayaan akad *Murabahah*. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Tegar Beriman

METODE

Metode untuk penelitian ini menggunakan perhitungan Non Performing Financing (NPF), NPF digunakan dalam perbankan syariah, untuk menggantikan konsep pinjaman (loan). NPF dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran. Sama seperti NPL, NPF merupakan kredit bermasalah. Masalah ini bisa disebabkan analisis kredit yang kurang tepat, kondisi ekonomi yang tidak stabil, hingga kegagalan yang terjadi pada kegiatan ekonomi. Rasio NPF dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengidentifikasi kualitas pinjaman sebuah bank.

HASIL

Kegiatan perbankan pasti tidak lepas dari resiko. Baik itu dari dalam perbankan ataupun dari luar perbankan sehingga kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah itu bisa saja terjadi, bahkan resiko merupakan persoalan yang akan selalu muncul disetiap bank. Bermula dari

keterlambatan dalam melunasi angsuran maka kemudian akan timbul pembiayaan bermasalah. Secara umum ada beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Faktor *intern*

Yaitu faktor yang disebabkan oleh bank/perusahaan itu sendiri. Pembiayaan bermasalah yang terjadi karena kesalahan petugas dari BPRS Bogor Tegar Beriman dalam melakukan analisisnya, pihak analisis nya kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diperkirakan sebelumnya atau kesalahan dalam melakukan perhitungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa faktor intern yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bogor Tegar Beriman adalah sebagai berikut:

- a. Kesalahan analisis pembiayaan
- b. Usaha yang diberikan pembiayaan tidak sesuai laporan
- c. Kurang teliti dalam pengamatan nasabah berdasarkan 5C.
- d. FRAUD

2. Faktor *ekstern*

Yaitu faktor yang disebabkan oleh nasabah itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan , faktor *ekstern* yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bogor Tegar Beriman adalah sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Omset usaha yang menurun
- c. Nasabah mengalami sakit bertahun-tahun
- d. Pindah mata pencaharian

BPRS Bogor Tegar Beriman membuat ketetapan untuk kolektibilitas nasabah yang mengalami masalah dengan klasifikasi sebagai berikut:

Tabel 1
Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah

No	Lama Tunggakan	Status Kolektibilitas
1	Tidak terjadi tunggakan	Lancar
2	1-90 hari	DPK
3	90-120 hari	Kurang lancar
4	121-180 hari	Diragukan

5	>180 hari	Macet
---	-----------	-------

Sumber: PT BPRS Bogor Tegar Beriman

Dalam sebuah kegiatan bank, suatu pembiayaan yang dikatakan bermasalah pada awalnya ditandai dengan munculnya tanda-tanda dari pihak nasabah yang diberi pembiayaan mengalami kesulitan keuangan dalam membayar maupun mengangsur pembiayaan sebagai mana yang telah disepakati. Secara administratif, pembiayaan yang diselesaikan adalah pembiayaan yang awalnya tergolong dalam pengawasan, kurang lancar, diragukan hingga macet. Namun, ada beberapa yang berusaha diperbaiki sehingga mempunyai kolektabilitas kembali lancar.

Tabel 2
Jumlah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan *Murabahah* PT. BPRS Bogor Tegar Beriman

Tahun	Jumlah nasabah pembiayaan <i>Murabahah</i>	Jumlah pembd viayaan bermasalah	Persentase
2019	152 orang	2	1,3%
2020	124 orang	2	1,6%

Pembiayaan bermasalah yang terjadi pada PT BPRS Bogor Tegar Beriman masih dapat dikatakan dalam tahap sehat. Arti sehat disini yaitu pembiayaan bermasalah yang terjadi pada produk *murabahah* di PT BPRS Bogor Tegar Beriman tidak terlalu banyak atau masih dapat ditangani. Pada desember 2019 jumlah nasabah yang melakukan akad *murabahah* sebanyak 152, dan terdapat 2 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan presentase 1,3%. Pada tahun 2020 jumlah nasabah pada akad *murabahah* sebanyak 124 dan terdapat 2 nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dengan presentase 1,6%.

Perhitungan *Non Performing Financing* sebagai berikut:

$$\text{Rasio NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat di tarik kesimpulan nya adalah Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dibagi mejadi 2, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank, dan juga faktor yang disebabkan oleh nasabah dengan penyebab yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad. (2007). Lembaga Ekonomi Syariah, Edisi I (Cet. I: Yogyakarta: Graha Ilmu: 2007
- Ikhtisar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Soemitra. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Edisi II. Jakarta: 2017
- Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt . Bprs Metro Madani Kc Unit li Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro 1441 H / 2019 M.
- Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Dokumen Pembiayaan PT. BPRS Bogor Tegar Beriman
- Hermasyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi revisi, (Jakarta: Kencana 2011)
- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers 2014)
- Anshori , Abdul Ghofur, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta, Gajah Mada University Press,2018)
- Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2019). Penanganan Pembiayaan Bermasalah Di Pt . Bprs Metro Madani Kc Unit li Institut Agama Islam Negeri (lain) Metro 1441 H / 2019 M.
- A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syari'ah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2012)
- Djamil Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)Indonesia, B. (2013). Sinergi Kebijakan Untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan Dan Mendorong Intermediasi Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Ismail. (2014). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenadamedia group.
- Kasmir. (2000). Manajemen Perbankan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Makna CAR, ROA, LDR, dan BOPO. (2017, Mei 10). *MACROECONOMIC DASHBOARD: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM*. <https://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/makna-car-roa-ldr-dan-bopo/>
- Maryani, E. F. (2016). Analisis Pengaruh Pembiayaan Bermasalah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2015.